

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF
SIYASAH QODHOIYAH**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD RIDHA RAMADHAN

(180102030089)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

2022

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF
SIYASAH QODHOIYAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Serjana
Hukum Tata Negara**

Oleh :

**MUHAMMAD RIDHA RAMADHAN
(180102030089)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridha Ramadhan

NIM : 180102030089

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Januari 2000

Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, **“Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Qodhoiyah”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Tanda tangan

Muhammad Ridha Ramadhan

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif
Siyasah Qodhoiyah

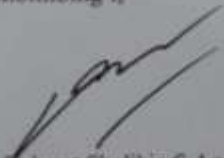
Ditulis oleh : Muhammad Ridha Ramadhan
NIM : 180102030089
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2021-2022
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 01 Januari 2000
Alamat : Jl. Asparagus RT. 12, RW 04 Marabahan Barito Kuala

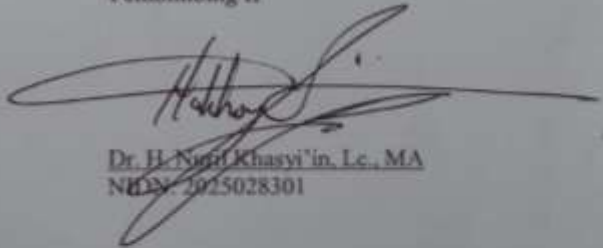
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 April 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Rahmat Sholihin S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001


Dr. H. Nurul Khasyidin, Lc., MA
NIDN. 2025028301

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Qodhoiyah*”, ditulis oleh Muhammad Ridha Ramadhan, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juni 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (84,5)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag (Ketua)	1.
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	2.
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA (Anggota)	3.
4. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H (Anggota)	4.

ABSTRAK

Muhammad Ridha Ramadhan. 180102030089. *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Qodhoiyah*. Skripsi. Pembimbing: (I) Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. dan (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah/UIN Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: kedudukan Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Siyasah Qodhoiyah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai adanya perubahan amandemen ke tiga UUD 1954 yang telah disahkan pada tahun 2001, kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi telah diatur pada bab IX tentang kekuasaan kehakiman tetapi mengalami perubahan mendasar baik dari susunan lembaga, kedudukan dan wewenang-Nya. Selain itu alasan amandemen tersebut menyebutkan lembaga peradilan baru yakni, mahkamah konstitusi dan komisi yudisial. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga peradilan yang telah berdiri sendiri, tidak lagi berada di bawah mahkamah agung namun saat ini mereka sejajar dengan kewenangan-Nya hampir sama dan menggunakan dasar hukum berlandaskan pada UU. NO. 8 Tahun 2011 tentang mahkamah konstitusi tepatnya pada pasal 10 yang diartikan bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat final. Lalu mengenai kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu bagaimana dalam ketatanegaraan Indonesia terkhususnya *siyasah qodhoiyah* serta adanya Suap Menyuap Yang Dilakukan Mahkamah Konstitusi, lalu bagaimana dalam pandangan *siyasah qodhoiyah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Islam yaitu *siyasah qodhoiyah* dan pandangan *siyasah qodhoiyah* mengenai suap-menyuap yang dilakukan mahkamah konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan sifat penelitian ini adalah secara deskriptif analisis dan pendekatan secara kualitatif.

Adapun hasil tela'ah penulis, bahwa dalam ketatanegaraan Islam, mahkamah konstitusi dikenal dengan sebutan *al-mazalim* yang berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negaranya. Di Indonesia kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi lebih tinggi dari mahkamah agung namun tidak terlalu kuat dalam suatu penerapan putusan dan sudah diatur dalam undang-undang mengenai mahkamah konstitusi serta persamaan mahkamah konstitusi dengan *siyasah qodhoiyah* terlihat dari segi keadilan dalam peradilan untuk menyelesaikan sebuah perkara-perkara serta perbedaannya dari segi dasar hukum atau landasan yang dijadikan hukum mengikat dan jika dilihat dalam pandangan *siyasah qodhoiyah* mengenai suap menyuap tersebut maka terfokuskan kepada ayat-ayat alquran atau sunnah serta *riswah* untuk menjawab semua ini, karena pada dasarnya *siyasah qodhoiyah* bagian dari *fiqh siyasah* yang berarti merujuk kepada Islam (ketatanegaraan Islam).

MOTTO

وما اللذة إلا بعد التعب

wa maa ladzatu Illaa ba'dat ta'bi

“Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h\`a'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s\`ad	S	es (dengan titik di bawah)

ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُّوس	Ditulis	<i>al-qudus</i>

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

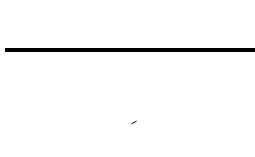
جامعة	Ditulis	<i>Ja-mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami-lah</i>
-----------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yantiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>a</i>
---	---------------	---------	----------

	كاملة	ditulis	<i>ka-milah</i>
2	fathah + ya mati	ditulis	<i>a</i>
	صلى	ditulis	<i>salla</i>
3	kasrah + ya mati	ditulis	<i>i</i>
	شديد	ditulis	<i>syadid</i>
4	dammah + wawu mati	ditulis	<i>U</i>
	صدور	ditulis	<i>sudur</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	ditulis	Ai
	رويد	ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	وفرعون ذي الأوتاد	ditulis	<i>wa fir'auna zi al-autad</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a-n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita-b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as-subh}u</i>
الساورة	ditulis	<i>as-sa-hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa-lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya serta inayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu dihanturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari kata khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Qodhoiyah” ini semua sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar stara satu Sarjana Hukum (S.H), pada fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga-Nya. Oleh karena itu. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan penulisan yang sesuai dengan perkembangan jurusan pada saat ini..
3. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman literatur untuk penyusunan skripsi.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dan membantu pengurusan keperluan perkuliahan hingga perlengkapan skripsi.
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar yang dapat diutarakan mudah–mudahan segala amal baik semua pihak yang telah membantu di balas oleh Allah Swt, dengan balasan berlipat ganda dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi pembacanya, Aamiin.

Banjarmasin, 29 Maret 2022

Penyusun

Muhammad Ridha Ramadhan

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas suatu nikmat yang diberikan.
2. Kedua orang tua saya, sebagai bentuk tanggungjawab atas amanah yang telah diberikan untuk dapat menuntut ilmu.
3. Kakek saya, Drs. H. Asqalani, Lc sebagai bentuk terimakasih atas bimbingan dan doanya.
4. Saudara saya, yang saya cintai atas nama Akhmad Saripudin, SH dan Muhammad Khatami Anwari sebagai bentuk *support system* yang telah diberikan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SIYASAH QODHOIYAH

A. Mahkamah Konstitusi	
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	16
2. Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	17
3. Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	18
4. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	19
5. Pandangan Tokoh Hukum Mengenai Mahkamah Konstitusi.....	21
B. <i>Siyasah Qodhoiyah</i>	
1. Pengertian <i>Siyasah Qodhoiyah</i>	23
2. Tugas dan Fungsi <i>Siyasah Qodhoiyah</i>	27
3. Pandangan Tokoh Islam Mengenai <i>Siyasah Qodhoiyah</i>	28
4. <i>Syarat Terjadinya Suap-Menyuap</i>	30
5. Tugas dan Fungsi <i>Al-Mazalim</i>	33

BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SIYASAH QODHOIYAH

1. Pandangan <i>Siyasah Qodhoiyah</i> Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	38
---	----

2. Pandangan <i>Siyasah Qodhoiyah</i> Mengenai Suap Menyuap Yang Dilakukan Mahkamah Konstitusi	52
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86
-----------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

NO	NAMA	HALAMAN
1	Lampiran-Lampiran	71
2	Blangko Catatan Konsultasi Dospem 1	72
3	Blangko Catatan Konsultasi Dospem 2	73
4	SPJ	74
5	Surat Keterangan Penetapan Seminar	75
6	Surat Keterangan Selesai Seminar	76
7	Surat Keterangan Ujian Kompre	77
8	Surat Keterangan Selesai Ujian Kompre	78
9	Surat Keterangan Riset	79
10	Surat Keterangan Selesai Riset	80
11	Nilai SKK	81
12	Sertifikat Komputer	82
13	Sertifikat Keagamaan	83
14	Sertifikat BTA	84
15	Putusan	85